

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA MENKOMINFO, JAKSA AGUNG RI, DAN KAPOLRI
NOMOR 229 TAHUN 2021, NOMOR 154 TAHUN 2021, NOMOR
KB/2/VI/2021 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL
TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG ITE
RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL ACTS OF HATE SPEECH
RELATED WITH A JOINT DECREE OF THE MINISTER OF
COMMUNICATION AND INFORMATICS, THE PROSECUTOR OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA, AND THE HEAD OF POLICE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 229 YEAR 2021, NUMBER 154
YEAR 2021, NUMBER KB/2/VI/2021 CONCERNING IMPLEMENTATION
GUIDELINES FOR CERTAIN ARTICLES OF THE ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTION LAW**

Ciavi Adinda Giantri Katim, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S.

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Korespondensi Penulis : ciaviagk222@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ciavi Adinda Giantri Katim, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S.. *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (Juli 2022).

ABSTRAK

Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE yang bertujuan terwujudnya rasa keadilan masyarakat dengan menerapkan konsep *Restorative Justice* pada permasalahan ujaran kebencian di Indonesia. Hasil penelitian berkesimpulan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana ujaran kebencian pada pengimplementasiannya belum efektif. Kendalanya di Indonesia yaitu pada faktor masyarakat dari proses mediasi antara para pihak yang berkaitan dengan permasalahan ujaran kebencian tersebut tidak dapat bekerjasama untuk menerapkan *Restorative Justice*, karena lebih memilih melanjutkan perkara tersebut melalui jalur litigasi dan juga faktor penegak hukum yang kurang optimal dalam menerapkan Surat Keputusan Bersama Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ujaran Kebencian, ITE

ABSTRACT

Joint Decree of the Minister of Communication and Information, The Prosecutor Of The Republic Of Indonesia, and The Head Of Police Of The Republic Of Indonesia Year 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Certain Articles in the Electronic Information and Transactions Law which aims to create a sense of community justice by applying the concept of Restorative Justice to the problem of Hate Speech in Indonesia. The results of the study concluded that the application of Restorative Justice in the crime of Hate Speech in its implementation has not been effective. Constraints to the effectiveness of Restorative Justice in Indonesia, namely the community factor from the mediation process between the parties related to the problem of Hate Speech cannot work together to implement Restorative Justice, because they prefer to continue the case through litigation and also law enforcement factors that are less than optimal in implementing Joint Decree of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Certain Articles in the Electronic Information and Transactions Law.

Keywords: *Restorative Justice, Hate Speech Crimes, Electronic Information and Transactions*

A. PENDAHULUAN

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok dari hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, mewujudkan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian, kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem peradilan pidana lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.²

Konsep *Restorative Justice* sendiri memiliki beberapa makna dari berbagai sudut pandang metode Penyelesaian perkara. *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara adil yang didalamnya melibatkan semua pihak yang bersangkutan dalam peristiwa yang terjadi. Hal tersebut dalam rangka untuk membangun komunikasi supaya ditemukannya solusi sebagai jalan keluar dari peristiwa atau perkara yang terjadi dengan mengutamakan kepada *recovery* seperti keadaan semula.³

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, p.17.

² Erdianto, *Penyelesaian tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, No.1 (Agustus 2012), p.175.

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.77.

Selain itu *Restorative Justice* juga menjadi upaya yang lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan menguraikan substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁴

Instrumen hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam prakteknya sering digunakan sebagai salah satu cara untuk mengekang oleh penegak hukum. Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. *Restorative Justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. *Restorative* meliputi pemulihan hubungan antara pelaku dan pihak korban. Pemulihan hubungan ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang diderita dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Tindak pidana siber terutama ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan bahkan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan.

⁴ A. Muhammad Abdillah, *Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*, Artikel, Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 2019.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.⁵

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI tandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait Undang-Undang ITE tidak memunculkan multitafsir serta bisa menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat. Pedoman pelaksanaan ini berisi uraian terkait definisi, ketentuan, serta keterkaitan dengan peraturan perundangan lain, terhadap pasal yang kerap menjadi sorotan publik. Pedoman pelaksanaan ini ialah lampiran dari surat keputusan bersama yang ditandatangani, mencakup delapan substansi berarti pada pasal-pasal Undang-Undang ITE. Menkominfo (Johnny G. Plate) juga berharap pedoman implementatif dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana atau *lex specialist*, yang tentunya mengedepankan penerapan konsep *Restorative Justice*. Hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai *ultimum remedium* atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Dan agar tidak timbulnya multitafsir dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE.

Implementasi yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut yang diharapkan pada penerapan Undang-Undang ITE ini dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan atau mengedepankan penyelesaian *Restorative Justice*. Kemudian dengan adanya perkara-perkara ITE yang seharusnya dapat diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*, tetapi justru ditindaklanjuti ke dalam litigasi. Seperti kedua contoh kasus yang akan penulis uraikan.

⁵ Gusti Ayu Made Gita Permatasari dan Komang Pradnyana Sudibya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Udayana, Vol.2, No.7 (2020), p.1.

Misalnya perkara ITE kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Doddy Sudrajat, ayah artis Vanessa Angel, yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan kepolisian berawal dari video yang dibuatnya khusus untuk ayah mendiang Vanessa Angel itu. Dalam videonya, Rofi'i menyarankan Doddy agar mengurungkan niat untuk membongkar dan memindah makam sang anak. Rofi'i bahkan menyebut akan memberikan Doddy ponsel Samsung Galaxy Z Fold 3 secara cuma-cuma jika niat itu dibatalkan. Namun berdasarkan keterangan Rofi'i (sebagai pelapor), video yang dibuatnya itu justru digunakan oleh Doddy untuk mencemarkan nama baiknya melalui media sosial. Dalam laporan itu, Doddy dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, dan/atau Pasal 27 ayat 3 *juncto* Pasal 45 ayat 1 dan/atau Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE.⁶ Adapun terdapat juga kasus Luhut yang melaporkan Haris dan Fathiya⁷, dan juga permasalahan Medina Zein yang melaporkan kembali Marissya Icha terkait pencemaran nama baik. Sebelumnya Medina telah dilaporkan oleh Marissya Icha terkait hal serupa. Namun Medina justru melaporkan kembali Marissya Icha. Atas berbagai tuduhan tersebut, Medina akhirnya melaporkan Icha ke pihak berwajib. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/B/64/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2022. Dalam laporan itu, Icha dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.⁸ Sehingga, diperlukan pendekatan baru dalam menangani pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana siber terutama pada ujaran kebencian (*Hate Speech*) yaitu dengan pendekatan *Restorative Justice* supaya pelaku tindak pidana pada umumnya dan khususnya pelaku tindak pidana siber tidak selalu berujung ke sanksi pidana berupa penjara tapi bisa mengarah ke pendekatan korektif, restoratif dan rehabilitatif.

⁶ Baharudin Al Farisi, *Dilaporkan Pencemaran Nama Baik, Doddy Sudrajat Mengaku Tidak Ada Niat Menghina*, diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/01/10/155324766/dilaporkan-pencemaran-nama-baik-doddy-sudrajat-mengaku-tidak-ada-niat>, diakses pada 28 Juli 2022.

⁷ Yogi Ernes, *Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5990503/haris-azhar-dan-fatia-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-luhut>, diakses pada 28 Juli 2022.

⁸ CNN Indonesia, *Jadi Tersangka, Medina Zein Laporkan Balik Selebgram Marissya Icha*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220105195535-12-743068/jadi-tersangka-medina-zein-laporkan-balik-selebgram-marissya-icha>, diakses pada 28 Juli 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana ujaran kebencian dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana kendala dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana ujaran kebencian dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE

Pemanfaatan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar mesti sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu, pidana dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman untuk sang pelanggar agar hendak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk menggapai mufakat ialah mekanisme integral dalam kehidupan warga di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan objektif warga Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum adat sehingga butuh digali produk hukum yang bersumber serta berakar pada nilai-nilai budaya, moral serta keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa yang bermotif ringan bisa ditempuh dengan mediasi penal diucapkan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu menitikberatkan pada terdapatnya partisipasi langsung dari pelaku tindak pidana ujaran kebencian, korban serta masyarakat maupun pihak dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif pula dapat menjadi suatu konsep kerangka berfikir yang baru yang bisa digunakan dalam merespon sesuatu tindak pidana untuk penegak hukum di Indonesia.

Ciavi Adinda Giantri Katim, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S.
Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE

Permasalahan Doddy Sudrajat dijerat Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) (Selain Pasal 310 dan 311 KUHP) dan Perkara Haris-Fatia yang dijerat Pasal 28 Ayat (2). Yang diketahui bahwa Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 yang merupakan termasuk Pasal-Pasal tertentu di dalam Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE. Bahwa di dalam SKB UU ITE, dijabarkan pada Pasal 27 ayat (3) bahwa makna pedoman implementasinya yang terkandung Pada Pasal 27 ayat (3), fokus pemidanaanya yaitu dititikberatkan bukan pada perasaan korban melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja atau dulu dengan maksud untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal supaya diketahui umum. Pada kasus Doddy, sebenarnya tidak ada yang mencemarkan nama baiknya karena di sana tidak menyebut nama siapa pun atau menghina apapun, tetapi dia hanya membalas unggahan dari pelapor walaupun caranya memang salah tetapi hal seperti ini sebenarnya tidak termasuk dalam delik pencemaran nama baik. Jika dilihat konten yang dibuat maupun disebar oleh Doddy tidak melanggar aturan sosial dan tidak berdampak buruk bagi banyak orang maupun publik dikarenakan konten tersebut hanya tertuju kepada satu orang dan kepentingan dirinya sendiri dan dinilai tidak merugikan masyarakat luas karena masyarakat juga tidak keberatan dengan adanya konten itu yang hanya dilaporkan oleh yang bersangkutan saja karena alasan pribadi. Pada Pasal 27 ayat (3), pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik memang tidak bisa dilepaskan 310 dan 311 KUHP yang merupakan delik menyerang kehormatannya atau menentukan segala sesuatu yang diketahui atau tidak benar oleh pelaku. Tetapi pada kasus Dodi ini memang dilihat hanya menuliskan peribahasa “anjing menggonggong Kafilah berlalu” dan juga ia hanya mengutarakan dengan kalimat “jangan HP, pabrik Samsungnya aja saya akan menolak.”. Di dalam kalimat tersebut, tidak ada unsur menghina atau menyerang kehormatan atau nama baik. Bahkan, tidak dituliskan nama pada pelapor itu sendiri (nama pelapor hanya terlihat pada tangkapan layar yang diunggah Doddy) karena tidak ada penghinaan maupun pencemaran nama baik dalam kasus ini.

Menulis peribahasa yang sebenarnya bersifat umum dan bisa saja untuk siapa pun tidak ada unsur penghinaan dalam kata kata tersebut sehingga sebenarnya ini dinilai hanyalah konteks masalah pribadi atau unsur perasaan sakit hati pelapor, bukan suatu hal atau permasalahan kriminalitas. Hal-hal seperti ini yang penulis mulai dapat memakai konsep keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Kemudian Doddy juga dijerat Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang di dalam pasal tersebut dari delik pidananya menyebarkan berita bohong atau hoaks secara umum. Tetapi pada tulisan media sosial, sama sekali terlihat berita bohong atau dalam bentuk apapun karena tulisannya dan masalah penolakan tawaran ponsel. Walaupun di sana memang ada kata kata atau kalimat yang kurang pantas untuk ditulis pada media sosial, tetapi hal seperti itu menurut penulis dapat diterapkan konsep keadilan restoratif atau *Restorative Justice* karena selain alasan akan banyaknya kriminalitas yang terjadi di Indonesia dan menimbulkan penuhnya lapas, hal seperti ini bisa saja menjadi peringatan preventif bagi para pelaku yang melanggar UU ITE dan lahirnya surat keputusan bersama menteri tentang implementasi pasal-pasal tertentu. Mengingat banyak pihak yang telah melakukan hal-hal seperti ini sosial media dan juga banyak sekali komentar-komentar yang dilontarkan pengguna media sosial dan menyalahgunakannya, tapi banyak yang tidak ditindaklanjuti karena hal-hal seperti ini sering terjadi dan tidak ditindaklanjuti lebih dalam. Untuk perkara ini, dikarenakan saat ini Doddy sedang viral pada saat tulisan ini dibuat, sehingga bisa juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengambil perhatian masyarakat maupun media, termasuk pada kasus ini. Jika memang dalam permasalahan ini pelapor ingin tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku tersebut. Kemudian sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Pihak Kepolisian perlu agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran maupun masukan dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Agar dilakukanya pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah pihak yang berwenang yang diambil dan memberikan *reward* dan/atau *punishment* atas penilaian pimpinan pihak kepolisian secara berkelanjutan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penerapan *Restorative Justice* dalam peristiwa pidana terutama ujaran kebencian atau *Hate Speech*.

Ciavi Adinda Giantri Katim, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S.
Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE

Karena permasalahan seperti ini banyak ditemukan dan tidak lain timbul dari permasalahan rasa kecewa secara pribadi yang ingin menempuh jalur hukum terutama litigasi agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Padahal sebenarnya bisa saja dilakukan mediasi dengan menerapkan *Restorative Justice*. Kelanjutan perkara ini nantinya jika kedua belah pihak menyetujui adanya mediasi melalui konsep *Restorative Justice*, maka penerapan Surat Keputusan Bersama mengenai implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE tersebut dapat terimplementasikan dengan cukup optimal. Tetapi karena saat ini perkara tersebut masih tetap berlanjut, sehingga penerapan *Restorative Justice* melalui Surat Keputusan Bersama tersebut penulis nilai belum cukup terimplementasikan dengan optimal terlebih perkara ini pun belum ada kelanjutannya.

Lalu perkara Luhut yang melaporkan Haris Azhar dan Fathiya Maulidiyanti, karena konten yang dibuat dan di sebar di akun YouTube Haris dan belum tentu kebenarannya tapi di sini Haris dan Fatia mengambil data tersebut dari sumber data instansi yang dianggapnya relevan sehingga data tersebut dianggap benar tetapi tidak membenarkan adanya isu tersebut. Luhut menganggap hal itu merupakan pencemaran nama baik dan berita bohong sehingga melaporkan Haris Azhar dan Fathiya. Jika diterapkannya *Restorative Justice* sesuai surat keputusan bersama pada kasus ini, yang tentunya Pasal 27 ayat (3) UU ITE masuk sebagai pasal tertentu dalam Surat Keputusan Bersama sebagai pasal yang menjerat Haris dan Fatia, bahwa yang dilakukan Haris dan Fatia tidak mengandung SARA maupun radikalisme. Jadi sebenarnya bisa diterapkan *Restorative Justice* pada perkara ini. Pada permasalahan ini, pendapat ahli Rufinus berpendapat bahwa melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitas bagi korban untuk dapat menerima ganti rugi yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sehingga proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesediaan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.⁹

⁹ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.106.

Pada kasus ini, penerapan *Restorative Justice* bisa dilakukan saat adanya mediasi walaupun ada kendala saat penyidik hendak melakukan pemanggilan terhadap Luhut sendiri karena saat hendak diperiksa justru berada di Amerika Serikat sedangkan saat Haris dan Fatia hendak diperiksa tetapi tidak bisa hadir lalu dianggap mangkir dan statusnya dinaikkan ke penyidikan. Memang hal itu dianggap tidak adil dan juga dalam prosesnya penulis menilai bahwa rapat *Restorative Justice* belum sesuai pada prosesnya. Menurut keterangan pun, upaya *Restorative Justice* dengan mengagendakan mediasi antara Luhut terhadap Haris dan Fatia gagal lantaran kedua belah pihak tidak kunjung bertemu. Penulis menilai bahwa sebenarnya dalam kasus ini, aktivis Haris dan Fatia hanya mengkritik Luhut sebagai pemerintah yang mereka nilai adanya dugaan keterlibatan dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua berdasarkan riset lapangan yang mereka teliti. Tetapi, pihak Luhut tidak terima akan hal ini walaupun seharusnya bisa saja diskusikan melalui mediasi dengan cara memusyawarahkan hal tersebut dengan menerapkan *Restorative Justice* sebelum dirinya melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib yaitu polisi, dengan disertakan bukti yang kuat bahwa ia tidak berkaitan dengan bisnis tambang dan operasi militer di Papua. Karena kasus ini belum selesai dan masih berlanjut hingga saat ini, penulis berharap kepada pihak yang berwajib atau penyidik dapat mengimplementasikan terutama pada Pasal 27 ayat (3) yang mana bahwa tidak ada hal yang mengandung SARA maupun radikalisme pada kasus ini sehingga dapat diterapkannya *Restorative Justice* pada kasus ini dan melakukan mediasi dan berlaku adil kepada kedua belah pihak hingga dapat bertemu serta menyelesaikan kasus ini tanpa perlu adanya pemidanaan. Karena pada dasarnya permasalahan ini dapat terselesaikan jika kepentingan kedua belah pihak terpenuhi. Pihak Luhut Binsar Panjaitan meminta permohonan maaf dari pihak Haris-Fatia. Pihak Haris dan Fatia akan melakukan permohonan maaf jika Luhut memaparkan data tandingan hasil riset yang membuktikan bahwa yang Haris dan Fatia tuliskan pada konten media sosialnya (YouTube) memanglah tidak benar berdasarkan bukti yang kuat. Jika kedua hal tersebut dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam proses mediasi, konsep *Restorative Justice* berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menkominfo akan terimplementasikan secara baik.

Berbeda dengan perkara yang dihadapi oleh Medina Zein yang melaporkan kembali Marissy Icha, yang sebelumnya ia menjadi terlapor pada kasus yang sama yakni ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Sebenarnya telah dilakukan proses mediasi oleh pihak penyidik tetapi kedua belah pihak sepakat untuk membawa perkara ini pada proses litigasi. Sehingga penerapan *Restorative Justice* pada perkara ini penulis nilai tidak efektif karena walaupun sudah dilakukannya mediasi oleh aparat penegak hukum, tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras untuk tetap mengikuti proses hukum. Hal tersebut bukan keinginan dari aparat penegak hukum karena aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, sudah mengupayakan untuk menerapkan konsep *Restorative Justice* dengan cara memberikan ruang mediasi bagi kedua belah pihak. Semangat utama keadilan restoratif bukan hanya untuk mengadili atau menghukum pelaku melainkan untuk mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka, nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan taubat (*repentance*), tanggungjawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*) dan ketulusan (*sincerity*).¹⁰

Penerapan *Restorative Justice* tentu saja melibatkan masyarakat, korban serta pelaku. Tujuannya adalah sebagai upaya agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga dapat terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat yang menyatakan kebebasan berpendapat. Tetapi menurut penulis, konsep *Restorative Justice* sebaiknya tidak diberlakukan dan tidak diterapkan pada perkara-perkara yang memang bersifat memecah belah, mengandung SARA, radikalisme, dan juga separatisme. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

¹⁰ S. Atalim, *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren terhadap Pengadilan Legal Konvensional*, Jurnal *Rechts Vinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.2, No.2 (2013), p.145.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹¹ Maka dalam penerapan konsep *Restorative Justice*, para penegak hukum terutama aparat kepolisian harus mengedepankan upaya edukatif dan persuasif supaya tidak terjadi dugaan kriminalisasi pada tindak pidana ujaran kebencian terhadap orang yang dilaporkan. Dalam hal efektivitas untuk menerapkan konsep ini jika dihubungkan dengan keputusan bersama Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE, memang aparat penegak hukum yang menghadapi perkara ujaran kebencian sebaiknya melihat terlebih dahulu bagaimana kronologis kasusnya dan memperdalam kasus ini serta tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terintervensi juga oleh pihak siapapun agar proses hukum tetap berjalan dengan seharusnya dan tujuan hukum pidana akan tercapai secara optimal. Dengan adanya konsep *Restorative Justice* dalam tindak pidana ujaran kebencian juga dinilai akan lebih mempermudah pelaksanaan sistem hukum di Indonesia karena akan lebih fokus pada solusi bukan hanya penjara karena hukuman penjara merupakan tujuan akhir daripada tindak pidana ujaran kebencian yang seringkali atau bahkan sering ditemukan bahkan setiap harinya terjadi di media sosial. Karena tidak dapat dibayangkan ketika jika hanya hal-hal kecil atau bahkan hal-hal yang dapat diatasi secara pribadi dilaporkan semua kepada aparat penegak hukum kemudian ditindaklanjuti dalam proses litigasi, bukan adanya jera dari pelaku melainkan hanya kepuasan batin dari korban tersendiri dan justru tidak tercapainya salah satu tujuan hukum pidana yakni perdamaian.

¹¹ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.157.

Ciavi Adinda Giantri Katim, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S.
Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE

Adapun target dari pendekatan keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana seperti sedia kala, bukan pembalasan (keadilan retributif) yang selama ini diterapkan pada sistem peradilan pidana. Pada tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pada litigasi. Undang-Undang ITE sejatinya memiliki tujuan yang baik yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan media informasi dan transaksi elektronik terutama pada tindak pidana ujaran kebencian. Sejak diundangkan, Undang-Undang ITE dianggap mengandung pasal-pasal yang kontroversial dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. Aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang ITE dipandang belum dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, Pemerintah maupun instansi yang mengeluarkan surat keputusan bersama tersebut memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum pada tindak pidana ujaran kebencian dan bukan sebagai *primum remedium* atau senjata pertama serta harus mendahulukan konsep *Restorative Justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam penerapannya, *Restorative Justice* melibatkan baik masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari adanya keterlibatan itu yakni agar tercapai keadilan bagi semua pihak. Sehingga tercipta keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat tanpa harus melalui jalur litigasi bagi terutama perkara-perkara ujaran kebencian yang memang dianggap perlu mengenakan konsep keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Sudah saatnya optimalisasi penanganan perkara pidana ujaran kebencian dengan pendekatan *Restorative Justice* yang dapat diterapkan sebelum dan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana dengan melibatkan para pihak (korban serta pelaku) serta seluruh *stakeholder* terkait yaitu terdiri dari aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah terkait dan juga tokoh masyarakat setempat termasuk organisasi masyarakat sipil dalam upaya penyelenggaraan konsep *Restorative Justice*.

2. Kendala dalam Menerapkan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE

Restorative Justice wajib dilaksanakan secara selektif, memakai kriteria serta petunjuk penerapan dan penilaian berbasis fakta serta informasi. *Restorative Justice* dapat juga jadi jalur keadilan, tetapi penerapannya memerlukan sistem penegakan hukum yang adil. Hal tersebut adalah hambatan maupun kendala yang sangat utama dalam mempraktikkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian ataupun *Hate Speech* pada media sosial. Bila sistem hukum di Indonesia hendak menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam menuntaskan masalah pidana yang ringan dan mengarah pada pertengahan, hingga sistem penegakan hukum yang bersih, berkompeten, berintegrasi wajib dicoba secara terpadu. Sebab, penegakan hukum yang tidak pada jalurnya berpeluang menggagalkan pelaksanaan *Restorative Justice*.

Kendala lainya dalam penerapan *Restorative Justice* atas peristiwa ujaran kebencian maupun *Hate Speech* di media sosial yakni pada tahap proses mediasi. Mediasi sebagai bentuk dari *Restorative Justice*, mengaitkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana resmi. Kesepakatan yang diambil tergantung pada para pihak yang turut serta dan berpotensi memunculkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban. Adanya ketimpangan tersebut membuat terjadinya tarik-menarik kepentingan dari pihak yang menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang harus tunduk pada keputusan sebagai wujud dari upaya membebaskan pelaku dari jalan litigasi. Kala mediasi gagal, sampai dapat digunakan pihak tertentu sebagai alat untuk menuju proses peradilan pidana berikutnya. Serta terdapat potensi untuk memperberat sanksi terhadap pelaku apabila sampai dibawa sampai pada proses peradilan pidana. Selain itu perlu diantisipasi di kala proses mediasi berhasil akan tetapi pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama sampai dapat ditetapkan hasil atas mediasi tersebut cacat.

Hal tersebut kemudian memunculkan para pihak yang bersangkutan yang hendak kembali mempermasalahkan permasalahan tersebut, dan memiliki maksud guna dikembalikan pada proses peradilan pidana resmi. Para pengambil kebijakan serta aparat penegak hukum di Indonesia sudah menyimpan atensi pada pendekatan *Restorative Justice* dalam sebagian waktu ini. Konsep *Restorative Justice* diharapkan sebagai pemecahan atas perkara penyelesaian masalah melalui lembaga resmi peradilan dalam sistem peradilan pidana (SPP).

Proses penyelesaian permasalahan yang mengaitkan pelaku serta korban ini merupakan proses yang berarti, sebab proses pemidanaan konvensional tak membagikan ruang kepada mereka untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan mereka sendiri. Sejauh ini memanglah timbul kesan jika partisipasi aktif dari masyarakat seolah tidak berarti lagi, seluruhnya hanya bermuara pada vonis pemidanaan tanpa melihat bagaimana esensinya. Di dalam proses kegiatan pidana konvensional misalnya apabila sudah terjalin perdamaian antara pelaku serta korban serta korban telah memaafkan pelaku, hingga hal tersebut tidak dapat memengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan masalah tersebut ke ranah pidana yang nantinya dapat berujung pada pemidanaan pelaku hingga dimasukkan ke dalam penjara atau diminta ganti rugi.

Kendala penerapan keadilan restoratif tak lepas dari permasalahan-permasalahan yang penulis analisis dalam penelitian ini, yaitu kendala menerapkan keadilan restoratif pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang di implementasikan melalui surat keputusan bersama yang termasuk pada pasal-pasal tertentu. Pada kasus Doddy Sudrajat, terlihat banyak sekali pihak yang memojokkan Doddy karena seperti yang diketahui pada saat ini ia sudah menjadi seseorang yang dikenal oleh masyarakat terutama di media sosial dan juga terlihat beberapa pihak tertentu yang lalu memanfaatkan kondisi seperti ini untuk memojokkan terlapor dan justru memperkeruh permasalahan yang ada. Terlebih, terdapat beberapa pihak juga dinilai mempunyai permasalahan pribadi dengan terlapor maupun rasa tidak suka kepada terlapor sehingga tanpa melihat fakta-fakta maupun proses hukum yang ada, beberapa pihak dari masyarakat juga ikut memperkeruh permasalahan seperti ini seperti provokasi agar terlapor cepat diperiksa bahkan ditangkap dan lain sebagainya.

Pada kasus Pelaporan Luhut terhadap Haris dan Fatia, pada proses mediasi, pihak yang berwajib gagal mempertemukan mereka berdua sehingga mediasi yang akan dilakukan dengan konsep *Restorative Justice* belum berhasil hingga saat ini. Tidak jauh berbeda dengan perkara Medina Zein yang melaporkan balik Marissya Icha terkait pencemaran nama baik, dimana penerapan *Restorative Justice* telah diupayakan oleh penyidik tetapi saat dilakukannya mediasi, kedua belah pihak justru mengambil kesepakatan untuk hendak menempuh proses litigasi. Berdasarkan hal itu dapat dinilai bahwa jika hendak menerapkan *Restorative Justice* pada tindak pidana ujaran kebencian terutama menyangkut pencemaran nama baik juga seharusnya terdapat kemauan dari kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor. Terlebih pada perkara Medina Zein, ia melaporkan balik karena sebelumnya ia menjadi terlapor dalam kasus serupa dan justru pada hari saat ia melapor bertepatan dengan mediasi, ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan iapun tidak keberatan akan hal itu. Sehingga kendala diterapkannya *Restorative Justice* adalah pada kesepakatan kedua belah pihak. *Restorative Justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.¹² Kedua belah pihak bersedia melakukan penerapan konsep *Restorative Justice* tersebut, tetapi pada hasilnya mereka tetap membawa perkara mereka pada jalur litigasi.

Upaya pemberdayaan masyarakat pada kasus yang serupa dengan kasus Doddy Sudrajat merupakan kata kunci dari implementasi konsep *Restorative Justice*. Konsep penyelesaian perkara dengan model mediasi menjadikan para pihak lebih banyak berperan untuk mengatasi persoalannya sendiri. Sedangkan Pengadilan berperan sebagai fasilitator dan mediator terhadap perkara pidana yang mengandung konflik dengan tujuan mendamaikan kedua belah pihak. Putusan Majelis Hakim di Pengadilan dapat berupa kesepakatan damai, pemberian ganti rugi kepada korban, dan penghukuman kepada pelaku berupa sanksi sosial seperti membersihkan taman kota, dan ataupun yang lainnya yang bersifat edukatif.

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2012, p.180.

Dengan demikian tujuan penegakan hukum bukan semata-mata pemidanaan, tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku dan korban agar kembali harmonis dan membuat pelaku serta masyarakat jera untuk melakukan tidak pidana ujaran kebencian baik secara disengaja maupun tidak disengaja, serta lebih berhati-hati dalam mengunggah sesuatu apapun pada sosial media, terutama pada sosial media yang bersifat dapat diketahui oleh banyak orang atau umum. Maka, konsep *Restorative Justice* merupakan konsep yang sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan peristiwa hukum di bidang *cybercrime* terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian.

Efektivitas dalam penerapan konsep *Restorative Justice* juga tidak terlepas dari kendala dari aparat penegak hukumnya yang jika dihubungkan dengan surat keputusan bersama Menkominfo, Kapolri dan Jaksa juga karena banyak masyarakat yang menginginkan jalur litigasi pada tindak pidana ujaran kebencian untuk membuat pelaku jera dan tidak melakukannya kembali dengan adanya surat keputusan bersama ini sebagai komitmen penegak hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang tujuannya adalah menafsirkan ketentuan dari pasal-pasal tertentu yang berfokus kepada tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan, susila, perjudian, berita bohong, ancaman kekerasan, serta kerugian materiil agar penanganannya bisa seragam. Oleh karena itu, Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE ini bukanlah sebagai produk hukum, tetapi surat keputusan bersama yang dimaksud yakni menjelaskan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak mematuhi pedoman implementasi atas Undang-Undang ITE dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pimpinan lembaga masing-masing dalam hal ini Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo. Jadi menurut analisis penulis, dalam hal ini, kendala yang tak kalah penting juga terdapat pada aparat penegak hukumnya itu sendiri untuk lebih bisa memilih perkara-perkara yang seharusnya bisa memakai konsep *Restorative Justice* dengan penerapan implementasi surat keputusan bersama dan kasus yang memang seharusnya bisa berjalan melalui litigasi karena pelaku memang melakukan hal yang tidak tergolong ringan dan harus diberi hukuman penjara.

Keadaan hukum positif di bidang pidana di Indonesia semacam ini pasti tidak bisa dibiarkan ataupun menunggu hingga terdapatnya pergantian hukum yang membolehkan diterapkan konsep *Restorative Justice*. Maksudnya, secara instan tidak bisa mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dulu yang berikan bawah legitimasi pelaksanaan konsep *Restorative Justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih kala pergantian hukum acara pidana ataupun hukum pidana pada biasanya bukan jadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban serta masyarakat yang terbawa-bawa atas terbentuknya kejahatan itu. Maksudnya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam memandang pihak-pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, disamping masih bertabiat retributif (*retributive system*), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku serta tidak berupaya menyelesaikan terbentuknya kejahatan serta dampaknya selaku permasalahan yang ada di masyarakat.

Hal lain yang menjadi kendala dari penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia juga yaitu belum dikeluarkannya undang-undang tentang *Restorative Justice* atau keadilan restoratif, hanya terdapat Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Sehingga akan lebih efektif jika dikeluarkannya undang-undang mengenai *Restorative Justice* agar dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana khususnya yang penulis analisis yaitu ujaran kebencian yang kasusnya seringkali terjadi pada saat ini. Dikarenakan belum adanya rumusan spesifik peraturan yang mengatur tentang *Restorative Justice*, bukan berarti penerapan *Restorative Justice* tidak memiliki landasan hukum. Implementasi konsep *Restorative Justice* mulai terlihat dalam peraturan di Indonesia. Namun karena belum diatur tegas dalam Sistem Peradilan Pidana, dan kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung RI tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE, maka aparat penegak hukum dapat melaksanakannya pada perkara ujaran kebencian. Penegak hukum harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam menjalankan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas.

Penerapan konsep *Restorative Justice* tidak akan efektif jika paradigma aparat penegak hukum masih menggunakan cara pandang legisme. Namun, tidaklah mudah untuk mewujudkan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh konsep *Retributive Justice*, dengan teori dasar bahwa perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh negara. Sehingga penyelesaian perkara hanya difokuskan terhadap pelaku sedangkan hak-hak pada korban diwakili oleh negara. Sampai saat ini mengingat konsep *Restorative Justice* yang merupakan bagian dari hukum progresif belum berjalan dengan optimal, maka diperlukan aparat penegak hukum yang berani, responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman untuk menerapkan pola *Restorative Justice*. Adanya surat keputusan bersama mencerminkan bahwa *Restorative Justice* jauh lebih baik diterapkan dalam perkara pidana seperti ujaran kebencian walaupun hal yang mengandung SARA dan radikalisme tetap perlu untuk dilakukan tindak lanjut dan tidak ada toleransi untuk terhadap perkara tersebut untuk diselesaikan melalui konsep pendekatan *Restorative Justice*, tetapi dalam hal ujaran kebencian secara umum, konsep keadilan restoratif sebaiknya tetap berjalan dan untuk kedepannya sebaiknya dikeluarkan produk hukum yang pasti yaitu berupa undang-undang.

C. PENUTUP

Adapun beberapa ekstraksi kesimpulan dari tulisan ini sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan *Restorative Justice* yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE pada tindak pidana ujaran kebencian pada pengimplementasiannya dilihat dari fakta hukum yang telah dihubungkan dengan Pasal tertentu Surat Keputusan Bersama dapat dinilai masih belum efektif karena pada contoh kasus yang dianalisis, belum diterapkan pada kasus yang telah penulis analisis secara baik mengingat kendala-kendala yang terdapat pada penyelesaian kasus kasus tersebut.

2. Adapun kendala pada penerapan *Restorative Justice* di Indonesia yaitu karena penerapannya memerlukan aparat penegak hukum yang harus lebih selektif dalam memilih kasus-kasus yang hendak mengenakan konsep *Restorative Justice* dengan tujuan yaitu keadilan dan perdamaian kepada semua pihak dan/atau yang memang seharusnya ditindaklanjuti dalam proses hukum litigasi. Kendala lainnya yaitu dari sesi proses mediasi antara pelapor dan terlapor tidak dapat bekerjasama untuk menerapkan *Restorative Justice*. Selain itu, belum adanya produk hukum yang pasti di Indonesia seperti dikeluarkannya undang-undang tentang penerapan *Restorative Justice* secara khusus mengenai tindak pidana ujaran kebencian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).
- Sunarso, H. Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Waluyo, Bambang. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).

Publikasi

- Atalim, S.. *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren terhadap Pengadilan Legal Konvensional*. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.2. No.2 (2013).
- Erdianto. *Penyelesaian tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*. Jurnal Ilmu Hukum. Edisi 3. No.1 (Agustus 2012).
- Permatasari, Gusti Ayu Made Gita dan Komang Pradnyana Sudibya. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jurnal Udayana. Vol.2. No.7 (2020).

Karya Ilmiah

- Abdillah, A. Muhammad. 2019. *Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*. Artikel. (Makassar: Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan).

Website

- CNN Indonesia. *Jadi Tersangka, Medina Zein Laporkan Balik Selebgram Marissya Icha*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220105195535-12-743068/jadi-tersangka-medina-zein-laporkan-balik-selebgram-marissya-icha>. diakses pada 28 Juli 2022.
- Farisi, Baharudin Al. *Dilaporkan Pencemaran Nama Baik, Doddy Sudrajat Mengaku Tidak Ada Niat Menghina*. diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/01/10/155324766/dilaporkan-pencemaran-nama-baik-doddy-sudrajat-mengaku-tidak-ada-niat>. diakses pada 28 Juli 2022.
- Ernes, Yogi. *Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5990503/haris-azhar-dan-fatia-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-luhut>. diakses pada 28 Juli 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor VI Tahun 2015 tentang Penanganan ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.